UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk lebih baik lagi.

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitiaan penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa standar Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Di Kota Pekanbaru adalah faktor biaya serta sarana dan prasarana. Faktor biaya yaitu karena besaran biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu dalam peraturan masyarakat membayar sebesar Rp 150.000. Namun hal ini berbeda dengan yang terjadi dilapangan yaitu masyarakat harus membayar sebesar Rp 300.000 untuk mayat anak-anak, Rp 500.000 untuk mayat dewasa Muslim, dan Rp 700.000 untuk mayat Non-Muslim. Kemudian faktor selanjutnya yaitu sarana dan prasarana dimana belum adanya Rumah Duka, Alat Pengabuan mayat dan tanah makam belum tersebar disetiap Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Penyebab dari Retribusi yang belum mencapai target adalah banyaknya TPU yang dikelola oleh masyarakat seperti Sosial Kematian (SKM) dan Paguyuban, serta sedikitnya TPU yang dikelola oleh Pemerintah. Akibat dari hal tersebut yaitu masyarakat yang tergabung dalam Sosial Kematian (SKM) atau Paguyuban akan memakamkan keluarganya yang meninggal di TPU yang

dikelola oleh Sosial Kematian (SKM) atau Paguyuban, selain dari masyarakat yang tergabung dalam Sosial Kematian (SKM) dan Paguyuban ini lah yang akan menggunakan TPU Pemerintah untuk memakamkan keluarganya. Namun, tidak semua Sosial Kematian (SKM) dan Paguyuban mempunyai Tanah Makam. Maka yang tidak memiliki TPU ini lah yang menggunakan TPU milik pemerintah untuk memakamkan keluarganya.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Standar Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagai penanggung jawab masalah pemakaman ini harus meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan juga harus menanggulangi TPU yang akan segera penuh untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat tentang ketersediaan tanah makam.
2. Penulis menyarankan agar honor Tenaga Harian Lapangan (THL) diberikan sebagaimana mestinya karena mereka telah bekerja sangat keras untuk memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat.
3. Penulis menyarankan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang belum dimiliki seperti Rumah Duka dan sebagainya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau